



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 450/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN NYALINDUNG  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 14 November 2020  
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMAJU,

Ttd.

(SUDUR)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 450/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMAJU  
 KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMAJU  
 KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELIH SUPARMI	P	KP. KOMPLEK RT 03 RW 01
2.	IHSAN	L	KP. CIKARANG RT 02 RW 01
3.	TUTI SUSILAWATI	P	KP CIKARANG RT 02 RW 01
4.	ISMAN NUR AZIS	L	KP. KOMPLEK RT 03 RW 01
5.	DHELA ISWALI YANWARI	P	KP. KOMPLEK RT 03 RW 01
6.	AI FITRI HANDAYANI	P	KP. CIKARANG RT 02 RW 01
7.	DANIAL FASA	L	KP. KOMPLEK RT 04 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAHMI IRAWAN	L	KP. NANGELA RT 02 RW 02
2.	IRLAN FAUZI	L	KP. NANGELA RT 01 RW 02
3.	GANDA	L	KP. NANGELA RT 01 RW 02
4.	IIS SUDIAWATI	P	KP. BABAKAN RT 03 RW 03
5.	YUNI RAHAYU	P	KP. NANGELA RT 01 RW 02
6.	DEDE RUSLI	L	KP. NANGELA RT 01 RW 02
7.	ANNISA EKA SUGIARTI	P	KP. BABAKAN RT 03 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAYA	L	KP. CIGATI RT 02 RW 03
2.	ENTRI LIA NURSOBAH	P	KP. CIPARI RT 04 RW 03
3.	SITI HABIBAH WASTININGRAT	P	KP. PASIRPILAR RT 06 RW 03
4.	MASTITA ROSITA	P	KP. PASIRPILAR RT 06 RW 03
5.	MAIL	L	KP. CIPARI RT 04 RW 03
6.	LENI MARLINA	P	KP. CIPARI RT 04 RW 03
7.	SITI NURHASIDA	P	KP. CIPARI RT 04 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD RENALDI AKBAR	L	KP. SUKAMAJU RT 03 RW 04
2.	ILMAN RUSDIANA	L	KP. CINYUMPUT RT 04 RW 05
3.	DEDE ROHMANA	L	KP. SUKAMAJU RT 03 RW 04
4.	AJIDIN	L	KP. CIPARI RT 05 RW 03
5.	JUNAEDI ABDILAH	L	KP. SUKAMAJU RT 03 RW 04
6.	HENDI	L	KP SABRANG RT 02 RW 04
7.	KAMIL	L	KP. SABRANG RT 01 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SAEPUDIN	L	KP. CINYUMPUT RT 04 RW 05
2.	MUHAMAD MAHYUDIN	L	KP. SUKAMAJU RT 04 RW 04
3.	RICKY FIRMANSYAH ISKANDAR	L	KP. SUKAMAJU RT 04 RW 04
4.	MUHAMAD SAHRUL KAMAL	L	KP. SUKAMAJU RT 04 RW 04
5.	ASEP SAEPUL ALAM	L	KP. SUKAMAJU RT 04 RW 04

6.	RIZKY FEBRIANSYAH	L	KP. SUKAMAJU RT 05 RW 04
7.	IZAY JAELANI	L	KP. CINYUMPUT RT 03 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WILDA VANDUWINATA	P	KP. PASIR KANDEL RT 01 RW 06
2.	HENDI SUHENDI	L	KP. PASIR KANDEL RT 01 RW 06
3.	A. SURYATMAN	L	KP. PASIR KANDEL RT 02 RW 06
4.	NENG KOSASIH	P	KP. PASIR ANGIN RT 03 RW 06
5.	SOLIHIN	L	KP. PASIR KANDEL RT 01 RW 06
6.	ABDUL RAHMAN	L	KP. PASIR KANDEL RT 02 RW 06
7.	TUTI ALAWIYAH	P	KP. PASIR KANDEL RW 01 RW 06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WILA HIDAYAT	P	KP. PASIR KADU RT 04 RW 06
2.	MELIA SANTIKA	P	KP. PASIR KANDEL RT 02 RW 06
3.	EJI RAMDANI	L	KP. PASIR KADU RT 04 RW 06
4.	CECE WAHYUDIN	L	KP. PASIR KADU RT 04 RW 06
5.	SOLAHUDIN	L	KP. PASIR KADU RT 04 RW 06
6.	RITA RESVITA EPENDI	P	KP. PASIR KADU RT 04 RW 06
7.	RISA MULYA	P	KP. PASIR KADU RT 04 RW 06


H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI SRI AYU ASTUTI	P	KP. MARIDAN RT 01 RW 07
2.	RUSWANDI	L	KP. MARIDAN RT 02 RW 07
3.	ERNI ERNIAWATI	P	KP. CIKARANG RT 01 RW 01
4.	DERIS	L	KP. CIHANJUANG RT 03 RW 07
5.	ASEP DARMAWAN	L	KP. MARIDAN RT 02 RW 07
6.	UJANG SOBANDI	L	KP. CIAWITALI RT 05 RW 07
7.	MOHAMAD WILDAN	L	KP. MARIDAN RT 02 RW 07

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMAJU,



Ttd.

(SUDUR)